

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 1335/SE/DIR/RSMU/X/2023  
TENTANG  
PENGUNAAN SERAGAM DINAS RS MATA UNDAAN SURABAYA**

**Kepada :**

- Yth.**
- 1. Karyawan/Wati RS Mata Undaan Surabaya**
  - 2. Karyawan/Wati Alih Daya (*Bussiness Support*)**

Sehubungan dengan selesainya pembuatan dan pendistribusian Seragam Dinas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Penggunaan seragam dinas dipakai mulai 30 Oktober 2023
2. Karyawan yang belum mendapatkan seragam dinas dan atribut kerja akan diberikan menyusul segera
3. Bagi yang sudah mendapatkan seragam dinas yang baru, maka tidak diperbolehkan menggunakan seragam yang lama

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di lingkungan dan/atau sedang menjalankan tugas dari rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya,  
Pada tanggal, 23 Oktober 2023  
Direktur



**RS MATA  
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)